



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
**DESA BHUANA JAYA**

ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262  
e-mail : [bhuanajaya@gmail.com](mailto:bhuanajaya@gmail.com) home page : [www.bhuanajaya.desa.id](http://www.bhuanajaya.desa.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA**

Nomor : 18 /SK -FRT/2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM RUKUN TETANGGA (RT)**  
**DI DESA BHUANA JAYA**  
**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2021**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif;  
b. bahwa Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a berkedudukan di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa tentang pembentukan Forum Rukun Tetangga (RT) di Bhuana Jaya;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa;
- 5. Hasil Rapat Musyawarah Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Desa Bhuana Jaya Tanggal 01 Maret 2021 di BPU Desa Bhuana Jaya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya disebut Forum RT Desa Bhuana Jaya, dengan susunan anggota sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;  
**KEDUA** : Struktur Forum RT Desa Bhuana Jaya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan 4 (empat) Seksi yaitu : Keagamaan, Kepemudaan dan Ekonomi serta Kehumasan dan aspirasi Publik;  
**KETIGA** : Forum RT Desa Bhuana Jaya dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi melakukan koordinasi dengan Kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga –lembaga Pemerintah maupun Swasta;  
**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai atribut ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes belanja tidak terduga (BTT) Desa Bhuana Jaya dan sumber pembiayaan kegiatan yang sah dan tidak mengikat;  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/peyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bhuana Jaya  
Pada tanggal : 02 Maret 2021

**KEPALA DESA BHUANA JAYA,**

**FREND EFFENDY**

**Tembusan:**

- 1. Camat Tenggarong Seberang
- 2. BPD Bhuana Jaya
- 3. LPMD Bhuana Jaya
- 4. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH MAKROMAN  
NOMOR : 18 /SK-FRT/2021  
TANGGAL : 02 MARET  
TENTANG FORUM RUKUN TETANGGA (RT)  
DESA BHUANA JAYA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2021

**I. PEMBINA**

KETUA : KEPALA DESA BHJUANA JAYA  
ANGGOTA : 1. BABINSA  
2. BABINKAMTIBMAS  
3. LPMD  
4. BPD

**II. PENASEHAT**

KETUA : HERIANSYAH, S.H., M.H.  
ANGGOTA : 1. SUHARDI  
2. HERNI YULAEKA

**III. FORUM RUKUN TETANGGA**

KETUA : SUGIANTO RT. 21  
SEKRETARIS : SUGENG MUHLASIN RT. 02  
BENDAHARA : MANWANTO RT. 23  
WAKIL BENDAHARA : WIWIK YULIATIN RT. 15  
SEKSI HUMAS dan ASPIRASI : YUKI INDRATNO RT. 10  
PUBLIK : MISNARI RT. 16  
: SISWANTO RT. 04  
: MUJI RT. 13  
: SUKARDI RT. 01  
  
SEKSI KEAGAMAAN : YUSUF RT. 20  
: IMAM LADI RT. 09  
: SHODIQL HASAN RT. 08  
: JASIM RT. 12  
: SUPRIYANTO RT. 03  
:  
SEKSI KEPEMUDAAN : SUKAMTO RT. 14  
: BASO FIRMAN RT. 11  
: WARNI RT. 05  
: KUSWANTO RT. 22  
: SUGENG WAHYUDI RT. 18  
  
SEKSI EKONOMI : AHMAD SUHENDI RT. 19  
: KUSWANTO RT. 17  
: EMEN SUPARDI RT. 07  
: WINTO RT. 06

**KEPALA DESA BHUANA JAYA**



**FREND EFFENDY**